


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN PANTTIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, "(Penegakan Hukum Berlalu Lintas Di Kota Medan Dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara)" Npm 20600028 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANTTIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. Joly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161060001     |
| 3. Pembimbing I  | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 011610660001    |
| 4. Pembimbing II | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.<br>NIDN. 01230564001     |
| 5. Penguji I     | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.<br>NIDN.0131126303 |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H.<br>NIDN.01090883002           |
| 7. Penguji III   | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161060001     |



Medan, Oktober 2024  
Mengesahkan



  
DR. Lupatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Keberadaan hukum di Indonesia berada dalam pucuk penyelenggaraan sistem kenegaraan maupun pemerintah saat ini. Berbagai macam peraturan Perundang-Undangan telah diterbitkan dan dijalankan guna menciptakan situasi yang diharapkan sesuai dengan prinsip negara hukum yang hingga detik ini masih dianut.

Semua individu yang mengendarai kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dengan mematuhi rambu-rambu lintas dengan tujuan agar terjaminnya keselamatan pengemudi serta agar tidak terganggunya hak-hak orang lain yang mengakses dan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, realita yang terjadi di lapangan, pengemudi kendaraan bermotor masih begitu banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.<sup>2</sup>

Mengenai bagaimana cara, proses dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas tersebut baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berjalan Lintas*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 54.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan hingga penegakan pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto apabila ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka hanya perlu melihat lalu lintasnya apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib ataukah malah sebaliknya. Dalam beralalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku hukum suatu negara. Oleh karna itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh.<sup>4</sup>

*Electronic Traffic Law Enforcement* adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi pelanggaran, penegak hukum tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelanggar lalu lintas dan petugas, tentunya ini merupakan transformasi di peningkatan kinerja penegakan hukum lalu lintas untuk menjadi mudah, simple, tanpa harus menempuh jalur persidangan dan sangat mengedepankan transparansi sebagaimana program

---

<sup>3</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan/>. diakses pada 27 Juni 2024, 03.42 WIB.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1.

prioritas kapolri saat ini yaitu PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Dan Berkeadilan).

Kebijakan (E-tilang) sudah diterapkan pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Prosedur E-tilang sendiri sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Sedangkan pada tanggal 26 Maret 2022 penerapan E-Tilang sudah di terapkan di Kota Medan dan ada 10 titik CCTV ETLE diantaranya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Jamin Ginting, Jalan Yos Sudarso, Jalan Karya Cilincing, Jalan HM Yamin (Tugu Juang 45), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letda Sujono, Jalan SM Raja, Jalan Pelangi, Jalan Kapten Muslim (Depan Plaza Milenium), Jalan Amir Hamzah (Menuju Tugu Adipura), Jalan Karya, Jalan Raden Saleh (Depan Kantor DPRD), Jalan Balai Kota Medan, Jalan Simpang Brigjen Katamsa dan Simpang Juanda.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Ezra Sihite, *“Sejarah E-tilang ETLE Diindonesia Yang Prosesnya Tidak Mudah”*  
<https://www.viva.co.id/Berita/Metro>, diakses Pada Tanggal 19 Mei 2024, Pukul 21.12 WIB.

yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peraturan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Namun belum ada ketentuan Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.<sup>7</sup>

Pelaksanaan tilang elektronik ini sudah berlaku di Polda hampir seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Polda Sumatera Utara. Mereka baru saja menerapkan sistem tilang elektronik, yaitu sistem pemberian tilang yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan alat yang disebut "Alat Pengawas Kendaraan" (APK). Sistem ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemberian tilang bagi para pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan penggunaan kendaraan bermotor dan mobil dengan jumlah besar, sehingga tidak menjadi hal asing jika mendengar tingkat pelanggaran/tindakan kriminalitas jalanan yang tinggi, baik itu pungli, tingkat kecelakaan dan kriminalitas jalanan di daerah yang padat akan alat transportasi pribadi ini, tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Medan yang masih

---

<sup>6</sup> Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Vol. 13, No. 3, hlm.189.

<sup>7</sup> Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Ida Ayu Novita Yogan Dewi, 2021, *Efektifitas pengaturan parkir liar terkait peraturan daerah kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 884.

tinggi, hal ini berdampak pada tingkat ketaatan masyarakat kota Medan masih sangat rendah. Dengan beberapa macam pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan *safety belt*, *over* kecepatan. Pengendara anak, menggunakan hp saat berkendara, melawan arus, marka jalan, muatan, dan pelanggaran admin dan lainnya.

Untuk itu perlunya aturan yang mengatur, tata cara maupun perlengkapan yang harus di penuhi ketika berkendara untuk menghindari dari ketidaknyaman dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), helm selain melindungi kepala dari terik matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, ***“Penegakan Hukum Berlalu Lintas di Kota Medan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Studi Kasus Di Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan aturan lalu lintas di Kota Medan?
2. Bagaimana penegakkan aturan jalan lalu lintas berjalan semakin baik atau tidak dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan aturan jalan lalu lintas di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penegakkan aturan jalan lalu lintas berjalan semakin baik atau tidak dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengalaman penulis, serta dapat pula diharapkan bermanfaat bagi kalangan aktifitas akademika maupun bagi perguruan tinggi agar dapat menambah literatur serta wejangan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana lalu lintas atau penegakan hukum dibidang lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan penegak hukum lainnya, baik itu Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Advokat dan juga pihak peniyidik Pegawai Negeri Sipil.

### 3. Manfaat Penulis

Hasil Penelitian ini, tentu bermanfaat bagi penulis juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan juga untuk memperluas akan pengetahuan penegakan hukum dalam berlalu lintas serta untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan tentang tindak pidana lalu lintas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Berlalu lintas Di Kota Medan Dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

##### 1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement*

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah penegakkan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR).<sup>8</sup> ETLE berfungsi selain untuk menindak para pelanggar lalu lintas, ETLE juga mempunyai fungsi yang beragam yaitu mampu mendeteksi penipuan yang terjadi di jalan, seperti menggunakan plat nomor polisi palsu atau tak sesuai dengan kendaraan terkait; mampu mendeteksi kejahatan tabrak lari hingga menekan kasus pungutan liar atas tilang di lapangan, dapat membantu mencari pelaku kriminal.

Tilang elektronik atau yang lebih di kenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah aplikasi tilang berbaris teknologi yang diluncurkan pada bulan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa tilang adalah denda yang di dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan seringkali melanggar pertauran. Para

---

<sup>8</sup> <https://www.viva.co.id/amp/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah/> diakses pada 24 Juni 2024, Pukul 22:40 WIB.

pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang lalu lintas.<sup>9</sup>

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP / 12 / 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama dengan aplikasi web oleh Bagian Admintrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk<sup>10</sup>.

Terkait dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka inisiasi penerapan konsep ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus kepada upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim,

---

<sup>9</sup> Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal Widya Yustisia 52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54

<sup>10</sup> Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang *Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik*.

sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.<sup>11</sup>

## 2. Perbedaan Sistem Tilang dan E-Tilang

### a. Sistem Tilang

Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas bukti pelanggaran atau di singkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>12</sup>

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan yang digunakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran, Mekanisme E-Tilang. Pada sistem, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut<sup>13</sup>: Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah, Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan, Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang, Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke tiga kalinya melakukan penangkapan, Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

---

<sup>11</sup> Dian Agung Wijaksono dan Chryhnanda Dwilaksana. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital*. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding" Vol. 9. No. 2. Agustus 2020, hlm. 315.

<sup>12</sup> Junef Muhar. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58.

<sup>13</sup> Miko Budi Eryanto, *Standar Pengelolaan*. hlm. 15.

## b. Sistem E-Tilang

Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan *broadcast signal*, tetapi menggunakan sinyal tertutup.<sup>14</sup>

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang diantaranya:<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Herman Dermawan Sujono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global* (Yogyakarta UNY, 1996), 18.

<sup>15</sup> <https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda> Lebih-Singkat Diakses Pada 25 Juni 2024 Pukul 19.40 WIB.

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
2. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
3. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
5. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
6. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

### 3. Mekanisme Jenis Pelanggaran dan Sanksi Dalam ETLE

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik mobile yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual.

Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerangkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam ETLE ini lebih dititik beratkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00
2	Menggunakan Hendphone saat berkendara	238	Kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp. 250.000.00
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (7)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000.00

#### **Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE**

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika diperhatikan sebenarnya sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan



denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut: STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.<sup>17</sup>

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

##### 1. Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement*

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara *rigid* oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

---

<sup>16</sup> Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*, Artikel dalam "Info Singkat". Vol. XIII. No. 7 / Puslit. April 2021, hlm. 2-3

<sup>17</sup> Carmudi.co.id. 2021.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.<sup>18</sup>

## 2. Kekurangan *Electronic Traffic Law Enforcement*

Untuk saat ini ETLE masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukan sistem ETLE ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tertib Lalu Lintas**

### 1. Penegakan Hukum Berlalu lintas

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

---

<sup>18</sup> [https://www.academia.edu/453261/Sitem\\_Informasi\\_E-Tilang](https://www.academia.edu/453261/Sitem_Informasi_E-Tilang) (diakses pada 25 Juni 2024 Pukul 07.56 WIB).

<sup>19</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>. Diakses pada 26 juni 2024, Pukul 07.40 WIB.

berlaku.<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk kedalam ranah pidana sebab tidak semua mengetahui klasifikasi perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan atas dua bentuk, yaitu dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan dalam bentuk kejahatan (*misdrijven*), sehingga secara teoritis memang sulit membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.<sup>22</sup> Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) merupakan program inovasi dalam mewujudkan polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Dalam penerapannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan mengurangi kontak antara petugas.<sup>23</sup>

ETLE dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas di antaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuak

---

<sup>20</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) hlm. 35.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

<sup>23</sup> <https://www.harianbhirawa.co.id/penerapan-etle-bojonegoro-dikaji-tim-lemdiklat-polri>  
diakses pada Tanggal 25 Juni 2024, Pukul 09.40 WIB.

pengaman, dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi *face recognition* yang sudah ada di sistem. Saat ini satlantas sudah bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk penempatan *command center*.<sup>24</sup>

## 2. Upaya Yang Dilakukan Polisi Dalam Menegakan Hukum Berlalu Lintas

Tilang elektronik atau biasa disebut E-tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami atau mengetahui tentang teknologi.

Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima

---

<sup>24</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1445034/korlantas-akan-tilang-seluruh-pelanggar-lalu-lintas-termasuk-plat-khusus>, diakses pada Tanggal 25 Juni 2024, Pukul 09.40 WIB.

pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Inisiasi penerapan ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.<sup>25</sup> Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Maksudnya yaitu tahap awal dengan memberikan penjelasan atau pemahaman terkait peraturan – peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai.<sup>26</sup>

### 3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi Dalam Berlalu Lintas

Pada umumnya polisi lalu lintas atau (Polantas), seringkali mengalami yang namanya kendala dalam menertibkan arus lalu lintas di jalan raya.

Dimana dalam pemahaman masyarakat tentang ETLE dalam berlalu lintas masih minim ataupun kurangnya pemahaman, pengkajian juga tidak mematuhi aturan – aturan atau rambu – rambu lintas. Sehingga polisi juga tentunya menemukan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ilmi Mufidah, *Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, JPPKn Vol 5, No.1, April 2020, hlm.8-15.

berbagai kendala dalam berlalu lintas, salah satunya kurang memadainya jumlah personil, kemudian sikap pengemudi serta rendahnya pemahaman aturan lalu lintas.<sup>27</sup>

Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ipda Fadil Matondang, anggota Satlantas Polda Sumatera Utara. Wawancara pada tanggal 25 juni 2024, Pukul 14.50 WIB.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini pelaksanaan aturan Electronic Traffic Law Enforcement dalam men egakkan tertibnya lalu lintas di Kota Medan dan bagaimana implementasi electronic traffic law enforcement di Kota Medan serta penegakkan tertib lalu lintas dapat berjalan dengan baik dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement.

#### **B. Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat. Dimana pelaksanaan tilang elektronik yang telah dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sumut akan dianalisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengolah data-data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang telah diperoleh dilapangan serta merujuk pada kajian norma-norma positif. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah kajian *Sociology of Law*.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>29</sup>

Pendekatan penelitian yuridis empiris yang digunakan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku mengenai implementasi electronic traffic law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di kota Medan. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan tentang *Das Sollen Das Sein* atau kesesuaian harapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Jalan Putri Hijau No. 14, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111. Hal ini karena

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 47-49.



penulis ingin mengetahui dan mendalami implementasi electronic traffic law enforcement (ETLE) di Kota Medan.

### **E. Sumber Bahan Hukum**

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur.

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara:

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang diperoleh dilapangan mengenai penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang di susun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

### 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan table. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.3.

